



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.
 1. Nama lengkap : DIKA AFRIYAN SINAGA Bin SOFIAN SINAGA
 2. Tempat lahir : Cempaka Putih
 3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 30 September 1996
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Banjarsari RT. 041 RW. 008 Kecamatan Metro
Utara Kota Metro
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
- II.
 1. Nama lengkap : WAHYU HIDAYAT Bin WARIS
 2. Tempat lahir : Banjarsari
 3. Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 24 Agustus 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 10 RW. 05 Kelurahan Ngesti
Rahayu Kecamatan Punggur Kab. Lampung
Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa DIKA AFRIYAN SINAGA Bin SOFIAN SINAGA tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi tanggal 30 Oktober 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin WARIS tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi tanggal 30 Oktober 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 13 Februari 2024 Nomor : 56/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Februari 2024 Nomor : 56/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DIKA AFRIYAN SINAGA BIN SOFIAN SINAGA dan Terdakwa II. WAHYU HIDAYAT BIN WARIS bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Tanpa Hak Mmbeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DIKA AFRIYAN SINAGA BIN SOFIAN SINAGA berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) bulan dan Terdakwa II. WAHYU HIDAYAT BIN WARIS berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Masing-Masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (Enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. DIKA AFRIYAN SINAGA BIN SOFIAN SINAGA baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. WAHYU HIDAYAT BIN WARIS dan Saksi MUHAMMAD NUR KHOLIS BIN DJUNAIDI MAKSUM (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 18.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Muhammad Nur Kholis Bin Djuaini Maksu di Dusun 2 Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara ini, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman,"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB anggota restik Polres Lampung Tengah dipimpin Kanit Iptu Andri, N, S.Tr.K mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada warga di Dusun 2 Kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah yang dicurigai menjual, memiliki, menyimpan dan membawa narkoba, berdasarkan laporan tersebut saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno dan saksi Dany Ackbar Bin M. Yunus bersama Anggota Restik lainnya mendatangi lokasi tersebut dan tepatnya disalah satu rumah yang dicurigai sekira jam 18.20 WIB saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno dan saksi Dany Ackbar Bin M. Yunus dan tim langsung masuk kedalam rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa I. Dika Afriyan Sinaga Bin Sofian Sinaga dan Terdakwa II Wahyu Hidayat Bin Waris didalam kamar depan sedang duduk dilantai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilantai dihadapan kedua terdakwa duduk pada saat kedua terdakwa diamankan kedua terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik para terdakwa yang baru saja dibeli dari saksi Muhammad Nur Kholis Bin Djuaini Maksum dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya kedua terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. Dika Afriyan Sinaga Bin Sofian Sinaga dan Terdakwa II. Wahyu Hidayat Bin Waris tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3408/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T,M.T Ajun Komisaris Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa DIKA AFRIYAN SINAGA BIN SOFIAN SINAGA DAN WAHYU HIDAYAT BIN WARIS setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,040 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,031 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. DIKA AFRIYAN SINAGA BIN SOFIAN SINAGA baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. WAHYU HIDAYAT BIN WARIS dan Saksi MUHAMMAD NUR KHOLIS BIN DJUNAIDI MAKSUM (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 18.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Muhammad Nur Kholis Bin Djuaini Maksu di Dusun 2 Kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB anggota restik Polres Lampung Tengah dipimpin Kanit Iptu Andri, N, S.Tr.K mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada warga di Dusun 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah yang dicurigai memiliki, menyimpan dan membawa narkoba, berdasarkan laporan tersebut saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno dan saksi Dany Ackbar Bin M. Yunus bersama Anggota Restik lainnya mendatangi lokasi tersebut dan tepatnya disalah satu rumah yang dicurigai sekira jam 18.20 WIB saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno dan saksi Dany Ackbar Bin M. Yunus dan tim langsung masuk kedalam rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa I. Dika Afriyan Sinaga Bin Sofian Sinaga dan Terdakwa II Wahyu Hidayat Bin Waris didalam kamar depan sedang duduk dilantai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dilantai dihadapan kedua terdakwa duduk pada saat kedua terdakwa diamankan kedua terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik para terdakwa yang baru saja dibeli dari saksi Muhammad Nur Kholis Bin Djuaini Maksu, selanjutnya kedua terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3408/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T,M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa DIKA AFRIYAN SINAGA BIN SOFIAN SINAGA DAN WAHYU HIDAYAT BIN WARIS setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,040 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,031 gram;

halaman 6 dari 23 halaman

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat karena karena permufakatan jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dany Ackbar serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah saksi Muhammad Nurcholish dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut dilantai dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat membeli dari saksi Muhammad Nurcholish yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut diawali sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi dan saksi Dany Ackbar dipimpin Kanit melakukan pemantauan dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Dany Ackbar menuju kedalam rumah saksi Muhammad Nurcholish dan selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri saksi Muhammad Nurcholish yang sedang sedang duduk dikamar bagian depan rumah sedang bersama Para Terdakwa yang juga ikut diamankan;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dany Ackbar menerangkan bahwa mereka anggota kepolisian Resor Lampung Tengah dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri saksi Muhammad Nurcholish, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah saksi Muhammad Nurcholish yang kesemuanya diakui milik dari saksi Muhammad Nurcholish, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dilantai dihadapan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Muhammad Nurcholish beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang karena karena membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.--Muhammad Nurcholish Bin Djunaidi Maksum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat ditangkap oleh anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah karena permufakatan jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat ditangkap karena permufakatan jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah saksi dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa mendatangi saksi di rumahnya, setelah bertemu saksi Para Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu dari saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB datang Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat kerumah saksi kemudian menanyakan maksud dan tujuannya, kemudian Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat bermaksud membeli narkotika jenis shabu-shabu dan memberikan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat dan tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Sat Res Narkoba Lampung Tengah langsung mengamankan saksi, Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat dan mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar menerangkan bahwa mereka anggota kepolisian Resor Lampung Tengah dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri saksi Muhammad Nurcholish, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah saksi Muhammad Nurcholish yang kesemuanya diakui milik dari saksi Muhammad Nurcholish, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dilantai dihadapan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Muhammad Nurcholish beserta barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam bermufakat jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DIKA AFRIYAN SINAGA Bin SOFIAN SINAGA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah permufakatan jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Wahyu Hidayat pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah saksi Muhammad Nurcholish dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa, sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Wahyu Hidayat mendatangi saksi Muhammad Nurcholish di rumahnya, setelah bertemu langsung membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang Terdakwa dan uang Terdakwa Wahyu Hidayat dengan cara patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Hidayat rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB ketika itu Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Hidayat datang kerumah saksi Muhammad Nurcholish dan selanjutnya membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemuidia pada saat sedang duduk didalam kamar datang beberapa anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, Terdakwa Wahyu Hidayat dan saksi Muhammad Nurcholish;

- Bahwa kemudian saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar menerangkan bahwa mereka anggota kepolisian Resor Lampung Tengah dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri saksi Muhammad Nurcholish, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah saksi Muhammad Nurcholish yang kesemuanya diakui milik dari saksi Muhammad Nurcholish, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dilantai dihadapan Para Terdakwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Wahyu Hidayat dan saksi Muhammad Nurcholish beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang permufakatan jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. WAHYU HIDAYAT Bin WARIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah permufakatan jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Diki Afriyan Sinaga pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah saksi Muhammad Nurcholish dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa, sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Diki Afriyan Sinaga mendatangi saksi Muhammad Nurcholish di rumahnya, setelah bertemu langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang Terdakwa dan uang Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dengan cara patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Diki Afriyan Sinaga rencananya akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB ketika itu Terdakwa dan Terdakwa Diki Afriyan Sinaga datang kerumah saksi Muhammad Nurcholish dan selanjutnya membeli nerkotika jenis shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemuidia pada saat sedang duduk didalam kamar datang beberapa anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan saksi Muhammad Nurcholish;
- Bahwa kemudian saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar menerangkan bahwa mereka anggota kepolisian Resor Lampung Tengah dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkoba jenis Pii extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri saksi Muhammad Nurcholish, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah saksi Muhammad Nurcholish yang kesemuanya diakui milik dari saksi Muhammad Nurcholish, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dilantai dihadapan Para Terdakwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan saksi Muhammad Nurcholish beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang permufakatan jahat membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

halaman 12 dari 23 halaman

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3408/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T,M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa DIKA AFRIYAN SINAGA BIN SOFIAN SINAGA DAN WAHYU HIDAYAT BIN WARIS setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,040 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,031 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah saksi Muhammad Nurcholish dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Nurcholish di rumahnya, setelah bertemu saksi Para Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu dari saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang Terdakwa dan uang Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dengan cara patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB datang Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat kerumah saksi Muhammad Nurcholish kemudian menanyakan maksud dan tujuannya, kemudian Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat bermaksud membeli narkotika jenis shabu-shabu dan memberikan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat dan tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Sat Res Narkoba Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar langsung mengamankan Terdakwa Diki Afriyan Sinaga, Terdakwa Wahyu Hidayat dan saksi Muhammad Nurcholish mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Muhammad Nurcholish;
- Bahwa kemudian saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar menerangkan bahwa mereka anggota kepolisian Resor Lampung Tengah dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkotika jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet



kecil warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri saksi Muhammad Nurcholish, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah saksi Muhammad Nurcholish yang kesemuanya diakui milik dari saksi Muhammad Nurcholish, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dilantai dihadapan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Muhammad Nurcholish beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang permufakatan jahat membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para saksi dan Para Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan 1;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I DIKA AFRIYAN SINAGA Bin SOFIAN SINAGA dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT Bin WARIS dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa *Membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Para Terdakwa karena membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjadi pembeli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa I DIKA AFRIYAN SINAGA Bin SOFIAN SINAGA dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT Bin WARIS ditangkap karena membeli dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dilantai dihadapan Para Terdakwa dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah saksi Muhammad Nurcholish dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Nurcholish di rumahnya, setelah bertemu saksi Para Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu;

halaman 17 dari 23 halaman

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu dari saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB datang Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat kerumah saksi Muhammad Nurcholish kemudian menanyakan maksud dan tujuannya, kemudian Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat bermaksud membeli narkoba jenis shabu-shabu dan memberikan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat dan tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Sat Res Narkoba Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar langsung mengamankan Terdakwa Diki Afriyan Sinaga, Terdakwa Wahyu Hidayat dan saksi Muhammad Nurcholish mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa Diki Afriyan Sinaga dan Terdakwa Wahyu Hidayat membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Muhammad Nurcholish;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar menerangkan bahwa mereka anggota kepolisian Resor Lampung Tengah dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus palstik Klip bening berisi serbuk warna biru Narkoba jenis Pil extacy di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri saksi Muhammad Nurcholish, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah skop terbuat dari sedotan, 6 (enam) bendel plastik klip bening yang di temukan di meja di belakang rumah saksi Muhammad Nurcholish yang kesemuanya diakui milik dari saksi Muhammad Nurcholish, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dilantai dihadapan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Muhammad Nurcholish beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3408/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T,M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm

halaman 18 dari 23 halaman

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa DIKA AFRIYAN SINAGA BIN SOFIAN SINAGA DAN WAHYU HIDAYAT BIN WARIS setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,040 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,031 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Para Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Para Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di rumah saksi Muhammad Nurcholish dengan alamat di Dusun II Rt/Rw 004/002 Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu dari saksi Muhammad Nurcholish seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang Para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk membeli sabu-sabu secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat tersebut telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkotika jenis shabu-shabu yang didapat secara tidak sah serta barang bukti tersebut merupakan alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. DIKA AFRIYAN SINAGA Bin SOFIAN SINAGA dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT Bin WARIS sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Membeli*



Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DIKA AFRIYAN SINAGA Bin SOFIAN SINAGA dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT Bin WARIS dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mawlana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)